



KEPALA DESA MUNGKID  
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA MUNGKID  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG

PELESTARIAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUNGKID,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kelangsungan sarana dan prasarana air bersih yang ada di desa Mungkid, perlu adanya pengendalian dan penertiban;
  - b. bahwa dalam rangka menggali potensi sumber Pendapatan Asli Desa dan untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 tahun 2008, maka perlu mengatur sumber Pendapatan Asli Desa lain yang sah melalui penarikan BUM Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Desa Mungkid tentang Pelestarian, Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Bersih;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 tahun 2008 Tentang Sumber Pendapatan Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Desa Mungkid Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pemerintah Desa Mungkid dan Badan Permusyawaratan Desa Mungkid, yang diselenggarakan Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA MUNGKID KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG TENTANG PELESTARIAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR BERSIH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Perangkat Desa, adalah Perangkat Desa Mungkid sebagai unsur pembantu Kepala Desa, terdiri dari unsur staf dan pelaksana teknis lapangan dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa.
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa, adalah Lembaga Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang bersifat mengatur yang dibentuk oleh Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Desa.
8. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan kepala desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
9. Tanah Desa adalah tanah milik desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang hasilnya menjadi Sumber Pendapatan Desa.
10. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan yang berasal dari Pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain Pendapatan yang sah.
12. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah.
13. Pemakai sarana air bersih adalah orang/badan yang berada di wilayah Desa Mungkid Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
15. Sri Asih adalah unit usaha BUM Desa yang mempunyai tugas memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN**

#### Bagian Pertama

#### Pemeliharaan

#### Pasal 2

- (1) Sumber mata air yang terdapat di wilayah Desa Mungkid harus dijaga kelestariannya dari kerusakan dan pencemaran yang diakibatkan oleh manusia ataupun yang lainnya.
- (2) Sumber mata air tidak dapat dimiliki secara pribadi/individu melainkan menjadi milik masyarakat untuk dimanfaatkan bersama.
- (3) Pemeliharaan sumber mata air bersih dan saluran perpipaan yang mengalami kerusakan diperbaiki secara gotong royong.
- (4) Mekanisme gotong royong dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Bagian Kedua

#### Pelestarian

#### Pasal 3

- (1) Melestarikan sumber mata air menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat Desa Mungkid.
- (2) Melestarikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas adalah mengawasi dari pembakaran, perusakan, dan melakukan pembersihan sumber mata air.

**BAB III**  
**PELAYANAN DAN LARANGAN**

Bagian Pertama  
Pelayanan  
Pasal 4

- (1) Setiap warga Desa Mungkid mempunyai hak yang sama untuk dilayani kebutuhan air minumnya sesuai debit air yang ada.
- (2) Sri asih dan Pemerintah Desa harus memberikan pelayanan yang sama bagi segenap lapisan masyarakat .
- (3) Sistem pelayanan air bersih adalah secara bergilir dan terjadwal, yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Larangan  
Pasal 5

- (1) Pemakai sarana air bersih dilarang mengadakan pengembangan jaringan tanpa adanya persetujuan dari Sri asih.
- (2) Pengembangan dilaksanakan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Kemampuan/debit air memungkinkan untuk dikembangkan;
  - b. Anggota masyarakat yang betul-betul kesulitan tentang kebutuhan air minum dan tidak memungkinkan membuat sumur gali; dan
  - c. Ada kesanggupan/kesiapan dari yang bersangkutan/pemohon;
- (3) Pemakai sarana air bersih dilarang dengan sengaja membuang air. Jika sudah tidak digunakan wajib menutup kran air.
- (4) Pemakai sarana air bersih dilarang mengalirkan air untuk mengisi kolam atau lainnya selain penampungan air bersih.

**BAB IV**  
**SISTEM PENGELOLAAN**

Pasal 6

- (1) Sistem pengelolaan sarana dan prasarana air bersih dilaksanakan oleh Sri asih,
- (2) Sri asih adalah unit usaha dari BUM Desa.
- (3) Segala bentuk administrasi, bentuk keuangan dan lainnya langsung dikelola oleh BUM Desa.
- (4) Pertanggungjawaban terkait dengan Sri asih akan dilaksanakan oleh BUM Desa pada setiap tahunnya.

**BAB V**  
**KEPENGURUSAN**

Pasal 7

- (1) Kepengurusan Sri asih dibentuk oleh BUM Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Masa jabatan Sri asih adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali selama masih memenuhi persyaratan dan yang bersangkutan masih bersedia.

## **BAB VI**

### **SANKSI**

Bagian Pertama  
Masyarakat  
Pasal 8

- (1) Setiap orang/anggota masyarakat yang dilihat / dijumpai berikut barang bukti melanggar larangan pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah).

Bagian Kedua  
Pengurus  
Pasal 9

- (1) Bagi orang/oknum yang termasuk didalamnya Pemerintah Desa, BUM Desa dan Sri asih yang didapati barang bukti dan saksi-saksi, menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan pungutan di luar ketentuan, diskriminatif atau membeda-bedakan akan dikenai sanksi pemberhentian dari jabatannya.
- (2) Bagi orang/oknum yang dimaksud pasal 9 ayat (1), selain dikenakan sanksi pemberhentian, juga berkewajiban mengembalikan kelebihan pungutan yang telah diterima.

## **BAB VII**

### **IURAN PENGGUNAAN AIR BERSIH**

Pasal 10

- (1) Setiap orang/badan yang memakai atau memanfaatkan air bersih wajib membayar iuran air bersih pada setiap bulannya.
- (2) Iuran yang dimaksud pasal 10 ayat (1) diserahkan kepada Sri asih.
- (3) Besaran iuran dan tata cara pembayaran serta tanda bukti pembayaran akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

Dengan diberlakukannya Peraturan Desa ini, maka semua peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber air bersih dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaan dan hal-hal yang mendesak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mungkid.

Ditetapkan di Mungkid

pada tanggal 1 April 2022

KEPALA DESA MUNGKID,

ttd

MUHAMMAD FITRI HERIYANTO

Diundangkan di Mungkid

pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DESA MUNGKID,

ttd

DEVI FITRIANA

LEMBARAN DESA MUNGKID TAHUN NOMOR 4 TAHUN 2022